



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS SOSIAL

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp./Fax (0254) 219784 - 209955

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN

NOMOR: 800 /Kep.556 -Dinsos/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Sosial Provinsi Banten perlu dibentuk Tim Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Publik, yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan anggota;
- b. bahwa untuk pembentukan tim Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten;
- c. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 38);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 72);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 48);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Sosial Provinsi Banten.
- KEDUA : Tim Peningkatan Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Provinsi Banten mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut:
- 1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 - 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 - 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian unit pengaduan;
 - 4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi, dan motto pelayanan publik;
 - 5) Menerapkan standar pelayanan;
 - 6) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
 - 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
 - 8) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periode.
- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai tim peningkatan pelaksanaan pelayanan publik pada Dinas Sosial Provinsi Banten;
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Banten;

KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal Juni 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI BANTEN



Dr. NURHANA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19641010 198902 2 002

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI BANTEN
NOMOR 800/Kep. -DINSOS/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENINGKATAN PELAKSANAAN
PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS
SOSIAL PROVINSI BANTEN

DAFTAR TIM PENINGKATAN PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK
DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN

Penanggung Jawab	: Budi Darma Sumapradja, SH., M.Si
Ketua	: Lia Amaliah, SE
Sekretaris	: Abu Salim
Anggota	: - Andi Ismanto, SE - Kiki Rezky Ayu - Suhendri - Heryana Hidayat, SE - Nahril Agam, S.Pdi - Ade Engkos Kosasih, S.AP - Yaya Sunarya

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI BANTEN



Dr. NURHANA, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19641010 198902 2 002